

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan BAB IV maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah ini berangkat dari masalah rendahnya akses pembiayaan UMKM terhadap perbankan, keterbatasan UMKM mengakses lembaga pembiayaan disebabkan oleh ketidakmampuan menyediakan jaminan atau agunan. Selain itu, Penetapan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang lembaga penjaminan kredit daerah sebagai pelengkap dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dan sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemberdayaan usaha kecil. Ditetapkannya peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang lembaga penjaminan kredit daerah memiliki urgen yang tinggi, dalam arti “mendesak” dan “penting”.
2. Konstruksi untuk penyusunan peraturan daerah tentang lembaga penjaminan kredit daerah berlandaskan pada enam peraturan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Usaha Kecil. Prinsipnya terbentuknya

peraturan daerah tentang lembaga penjaminan kredit daerah ini harus dilandaskan dengan peraturan yang bersifat eksplisit dan komperhensif sebagai acuan atau pedoman dalam merancang peraturan daerah tentang lembaga penjaminan kredit daerah.

5.2 Saran

Dari hasil analisis dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diajukan oleh peneliti berupa :

1. Ruang Lingkup Materi muatan yang semestinya dicakup dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Lembaga penjaminan kredit daerah antara lain : pengaturan mengenai definisi dan prinsip-prinsip lembaga penjaminan kredit daerah, ketentuan mengenai tempat kedudukan, maksud dan tujuan, asas-asas penyelenggaraan penjaminan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai pemegang saham dan komposisi saham, ketentuan mengenai kegiatan usaha, imbal jasa penjaminan, kriteria pemberian jaminan kredit kepada UMKM, Kerjasama, tanggungjawab dang anti rugi, penekanan pada kelembagaan dan organ, klaim dan peralihan hak tagih, pengelolaan, pembatasan, pengawasan dan pelaporan kegiatan, peraturan mengenai pembubaran dan likuidasi penjaminan, dan ketentuan penutup.
2. Pemerintah Daerah; segera menyiapkan peraturan daerah dan ketentuan terkait pendirian Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LKPD) di Provinsi Gorontalo, menyediakan modal dan Sumber Daya Manusia untuk pembentukan LPKD, dan melakukan edukasi kepada UMKM tentang skema penjaminan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ade Komarudin.. 2014. *Politik Hukum Integratif UMKM Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*. Jakarta : RMBOOKS.
- Abdullah Mubaroq dan M. Faqihudin. 2011. *Pengelolaan Keuangan Untuk Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta : Suluh Media.
- Ahmad Erani Mustika & Rukavina Baks. 2015. *Konsep Ekonomi Pembangunan, Pedesaan, Pertanian dan Kedaulatan Pangan*. Malang : IKAPI.
- Arifin Tahir. 2011 *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Pustaka Indonesia Press.
- Dewi Permana Sari, Desi Lestari Utami, Afifah Imas Nugraheni, *Sensus Ekonomi 2016. Analisis Hasil Listing Potensi Ekonomi Gorontalo*. 2017. Gorontalo : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo.
- Fadel Muhammad, dkk., 2005. *Menggagas Masa Depan Gorontalo*. Yogyakarta : HPMIG Press.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putra. 2013. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Praktis disertai manual) Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Irham Fahmi. 2014. *Manajemen Perkreditan*. Jakarta : Alfabeta CV.
- Kemal Hidjaz. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar : Pustaka Refleksi.
- Ma.Hirzair 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Tamer.
- Maria Farida Indrati Soepratpto. dikembangkan dari Perkuliahan A. Hamid S. Attamimi. 2007. *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim. 1998. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV “Sinar Bakti.

Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana Prenadia Group.

R. Siti Zuhro & Eko Prasajo. 2010. *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

Rachmat, Dadang Gunawan, 2016. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : CV Pustaka Ceria.

Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Rusdiyanto Sesung. 2013. *Hukum Otonomi Daerah*. Bandung : PT Refika Aditama.

Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung : CV Mandar Maju.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-17*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Siswanto Sumarno. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.

JURNAL

Cici Widowati. 2013. Skema Penjaminan Dalam Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkh): Studi Kasus Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JBIMA)* Vol. 1 No. 1, September 2013

Gede Surya Pratama Putra dan Made Dwi Setyadi Mustika.2012. *Efektifitas Program JAMKRIDA Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 3 (12).

Muhamidin Saleh 2015. *Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Sektor UMKM*, Jurnal Muamallah Vol V No. 2, Desember.

Muhammad Suharjono. 2014. *Pembentukan Peraturan Daerah Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah*, dalam *DIH*, Jurnal Ilmu Hukum.

Natalia Artha Malau. 2015. *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*, Jurnal Ilmiah "INTEGRITAS" Vol. 1 No.4 Desember.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Usaha Kecil

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah

INTERNET

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gorontalo> diakses Kamis, 28 Desember 2017 pukul 14.26

Evamelasari, Teori Penjamin Kredit, 2013. Diambil dari <http://evamelasari.wordpress.com/2013/04/29/teori-penjamin-kredit/> diakses Senin, 8 Januari 2018 Pukul 02.49

<https://www.google.co.id/amp/s/investasidaerah.wordpress.com/2013/07/17/pendirian-bumd/amp/>

Website PT Jamkrida Bali Mandara diakses dari <https://www.jamkridabali.co.id/> tanggal 5 Juli 2018 Pukul 01.00

WAWANCARA

Fathiyah Ruddin Seksi Usaha Dan Permodalan Koperasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, Wawancara, 19 April 2018

Helmi Tantu, Biro Hukum, Wawancara, 1 Februari 2018

Sutrisno Ibrahim, Bidang UMKM Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, Wawancara, 9 Februari 2018